



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 397/Pid/2017/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

- I. N a m a : SUWITO Bin KARSO PAWIRO (Alm);
Tempat lahir : Sragen;
Umur/tanggal lahir : 64 tahun / 04 Mei 1953;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Genthong RT.03, Desa Gesi, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan Guru;
Pendidikan : SLTA (tamat);
- II. N a m a : MINTO Bin SADIYO ((Alm);
Tempat lahir : Grobogan;
Umur/tanggal lahir : 52tahun / 01 Juli 1965;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Gluntungan RT.06/04, Desa Banjarsari, Kecamatan Kradenan , Kabupaten Grobogan;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (tamat);
- III. N a m a : SUPARMAN Bin PAWIRO DIKROMO (Alm);
Tempat lahir : Sragen;
Umur/tanggal lahir : 62 tahun / 29 Mei 1953;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Grengseng RT.02/01, Desa Poleng, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (tamat);
- IV. N a m a : SUWARDI Bin RONO PAWIRO (Alm);

Halaman 1 Put. No. 397/Pid/2017/PTSMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Sragen;
Umur/tanggal lahir : 65 tahun / Tahun 1957;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Jati RT.20/12, Desa Majenang,
Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

V. N a m a : SURANTO Al. MOGOK Bin SUPARNO (Alm);

Tempat lahir : Sragen;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 09 April 1972;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Tirtomulyo RT.12/05, Desa Gesi,
Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Sopir Bus Mini;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 September 2017;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 September 2017 s/d tanggal 21 September 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2017 s/d tanggal 31 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum , sejak tanggal 18 Oktober 2017 s/d tanggal 6 Nopember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 25 Oktober 2017 s/d tanggal 23 Nopember 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sragen, sejak tanggal 24 Nopember 2017 s/d tanggal 22 Januari 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan 2 Januari 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 14 Desember 2017 Nomor 397/Pid/2017/PT SMG, serta

Halaman 2 Put. No.397/Pid/2017/PTSMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas perkara Pengadilan Negeri Sragen Nomor. 170/Pid.B/2017/PN Sgn.
dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
Sragen tertanggal 25 Oktober 2017 Nomor Reg. Perkara : PDM-
42/SRAGEN/Epp.2/10/2017, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **SUWITO BIN KARSO PAWIRO (ALM)**, Terdakwa
MINTO BIN SADIYO (ALM), Terdakwa **SUPARMAN BIN PAWIRO**
DIKROMO (ALM), Terdakwa **SUWARDI BIN RONO PAWIRO (ALM)** dan
Terdakwa **SURANTO ALIAS MOGOK BIN SUPARNO (ALM)**, pada hari
Jum'at tanggal 1 September 2017 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya
tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Pasar Gesi,
Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, atau setidaknya di suatu tempat
lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen,
tanpa mendapat ijin dengan sengaja, menjadikan turut serta pada permainan
judi sebagai pencarian. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara
sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 September 2017 sekira pukul 17.00
Wib. Terdakwa **SUWITO BIN KARSO PAWIRO (ALM)**, Terdakwa **MINTO**
BIN SADIYO (ALM), Terdakwa **SUPARMAN BIN PAWIRO DIKROMO**
(ALM), Terdakwa **SUWARDI BIN RONO PAWIRO (ALM)** dan Terdakwa
SURANTO ALIAS MOGOK BIN SUPARNO (ALM) telah bersama-sama
tanpa mempedulikan syarat ijin dan tata cara yang diperbolehkan dalam
permainan judi telah sepakat untuk mengadakan perjudian jenis dadu
didalam Pasar Gesi, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen dan sebagai
bandarnya pertama adalah WARDOYO (DPO) lalu bandar diganti oleh
saksi PARYONO ALS POLENG (dalam berkas tersendiri).
- Bahwa bandar telah mempersiapkan alat berupa 6 (enam) buah mata
dadu, 1 (satu) buah tatakan dadu berbentuk bundar, 1 (satu) buah
tempurung kelapa, 1 (satu) lembar bebran/ tempat taruhan, 1 (satu)
terpal warna biru.
- Bahwa selanjutnya bandar memulai dengan cara: bandar menggelar
bebran, selanjutnya menggoncang 3 (tiga) buah mata dadu di dalam
tempurung yang beralas lapak/ tatakan lalu diletakkan, baru para
pemasng antara lain Terdakwa **SUWITO BIN KARSO PAWIRO (ALM)**,
Terdakwa **MINTO BIN SADIYO (ALM)**, Terdakwa **SUPARMAN BIN**
PAWIRO DIKROMO (ALM), Terdakwa **SUWARDI BIN RONO PAWIRO**

Halaman 3 Put. No.397/Pid/2017/PTSMG.



(ALM) dan Terdakwa **SURANTO ALIAS MOGOK BIN SUPARNO (ALM)** memasang uang taruhan di beberan sesuai dengan mata dadu yang ada lingkaran, dari 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) yang dirasa cocok oleh para pemasang, dan setelah tidak ada yang memasang maka bandar membuka tutup dadu kelihatan mata dadu yang keluar, selanjutnya para pemasang mencocokkan pasangannya an apabila mata dadu yang dipasang sesuai dengan mata dadu yang keluar maka pemasang mendapat hadiah berupa uang sebesar 1 (satu) kali lipat dari uang pasangan, sedangkan apabila mata dadu yang dipasang para pemasang tidak cocok dengan mata dadu yang dikeluarkan bandar maka para pemasang tidak beruntung dan uang pasangan diambil bandar.

- Bahwa dalam permainan judi dadu tersebut untuk mengharap kemenangan tidak dapat dipastikan hanya bersifat untung-untungan dan ketika para Terdakwa sedang asyik bermain judi dadu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang maka ditangkap Polisi guna diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan ke-3 KUHP;

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **SUWITO BIN KARSO PAWIRO (ALM)**, Terdakwa **MINTO BIN SADIYO (ALM)**, Terdakwa **SUPARMAN BIN PAWIRO DIKROMO (ALM)**, Terdakwa **SUWARDI BIN RONO PAWIRO (ALM)** dan Terdakwa **SURANTO ALIAS MOGOK BIN SUPARNO (ALM)**, pada hari Jum'at tanggal 1 September 2017 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Pasar Gesi, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, tanpa mendapat ijin dengan sengaja, mempergunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib. Terdakwa **SUWITO BIN KARSO PAWIRO (ALM)**, Terdakwa **MINTO BIN SADIYO (ALM)**, Terdakwa **SUPARMAN BIN PAWIRO DIKROMO (ALM)**, Terdakwa **SUWARDI BIN RONO PAWIRO (ALM)** dan Terdakwa **SURANTO ALIAS MOGOK BIN SUPARNO (ALM)** telah bersama-sama tanpa mempedulikan syarat ijin dan tata cara yang diperbolehkan dalam permainan judi telah sepakat untuk mengadakan perjudian jenis dadu

Halaman 4 Put. No.397/Pid/2017/PTSMG.



didalam Pasar Gesi, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen dan sebagai bandarnya pertama adalah WARDOYO (DPO) lalu bandar diganti oleh saksi PARYONO ALS POLENG (dalam berkas tersendiri).

- Bahwa bandar telah mempersiapkan alat berupa 6 (enam) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan dadu berbentuk bundar, 1 (satu) buah tempurung kelapa, 1 (satu) lembar bebaran/ tempat taruhan, 1 (satu) terpal warna biru.
- Bahwa selanjutnya bandar memulai dengan cara: bandar menggelar bebaran, selanjutnya menggoncang 3 (tiga) buah mata dadu di dalam tempurung yang beralas lapak/ tatakan lalu diletakkan, baru para pemasng antara lain Terdakwa **SUWITO BIN KARSO PAWIRO (ALM)**, Terdakwa **MINTO BIN SADIYO (ALM)**, Terdakwa **SUPARMAN BIN PAWIRO DIKROMO (ALM)**, Terdakwa **SUWARDI BIN RONO PAWIRO (ALM)** dan Terdakwa **SURANTO ALIAS MOGOK BIN SUPARNO (ALM)** memasang uang taruhan di bebaran sesuai dengan mata dadu yang ada lingkaran, dari 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) yang dirasa cocok oleh para pemasang, dan setelah tidak ada yang memasang maka bandar membuka tutup dadu kelihatan mata dadu yang keluar, selanjutnya para pemasang mencocokkan pasangannya an apabila mata dadu yang dipasang sesuai dengan mata dadu yang keluar maka pemasang mendapat hadiah berupa uang sebesar 1 (satu) kali lipat dari uang pasangan, sedangkan apabila mata dadu yang dipasang para pemasang tidak cocok dengan mata dadu yang dikeluarkan bandar maka para pemasang tidak beruntung dan uang pasangan diambil bandar.
- Bahwa dalam permainan judi dadu tersebut untuk mengharap kemenangan tidak dapat dipastikan hanya bersifat untung-untungan dan ketika para Terdakwa sedang asyik bermain judi dadu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang maka ditangkap Polisi guna diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sragen tertanggal 15 Nopember 2017 Nomor. Reg. Perkara : PDM-41/SRAGEN/Epp.2/10/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUWITO BIN KARSO PAWIRO (ALM)**, Terdakwa **MINTO BIN SADIYO (ALM)**, Terdakwa **SUPARMAN BIN PAWIRO DIKROMO (ALM)**, Terdakwa **SUWARDI BIN RONO PAWIRO (ALM)** dan Terdakwa **SURANTO ALIAS MOGOK BIN SUPARNO (ALM)** terbukti

Halaman 5 Put. No.397/Pid/2017/PTSMG.



bersalah melakukan tindak pidana “tanpa ijin dengan sengaja, mempergunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303” dalam dakwaan kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUWITO BIN KARSO PAWIRO (ALM)**, Terdakwa **MINTO BIN SADIYO (ALM)**, Terdakwa **SUPARMAN BIN PAWIRO DIKROMO (ALM)**, Terdakwa **SUWARDI BIN RONO PAWIRO (ALM)** dan Terdakwa **SURANTO ALIAS MOGOK BIN SUPARNO (ALM)** dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dikurangkan seluruhnya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp2.620.000,00.
- 6 (enam) buah mata dadu.
- 1 (satu) buah tatakan dadu.
- 1 (satu) buah tempurung kelapa.
- 1 (satu) lembar bebran.
- 1 (satu) lembar terpal.

Dipergunakan dalam perkara a.n. PARYONO.

4. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp2.000,00.;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 19 Nopember 2017 Nomor. 170/Pid.B/2017/PN Sgn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SUWITO Bin KARSO PAWIRO (Alm), Terdakwa II MINTO Bin SADIYO ((Alm), Terdakwa III SUPARMAN Bin PAWIRO DIKROMO (Alm), Terdakwa IV SUWARDI Bin RONO PAWIRO (Alm) dan Terdakwa V SURANTO Al. MOGOK Bin SUPARNO (Alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapatkan izin menggunakan kesempatan main judi”;
2. Menjatugkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp.2.620.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah mata dadu;
- 1 (satu) buah tatakan dadu berbentuk bundar;
- 1 (satu) buah tempurung kelapa;
- 1 (satu) lembar bebaran/tempat taruhan;
- 1 (satu) lembar terpal warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sragen bahwa pada tanggal 4 Desember 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 19 Nopember 2017 Nomor. 170/Pid.B/2017/PN Sgn;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Sragen bahwa pada tanggal 4 Desember 2017 permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 4 Desember 2017;
3. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Ahmad Agus Sriyanto, S.H. Jurusita Pengadilan Negeri Sragen tanggal 5 Desember 2017 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;
4. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Parwanto, S.H. Jurusita Pengadilan Negeri Sragen tanggal 5 Desember 2017 ditujukan kepada Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam permintaan bandingnya Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 19 Nopember 2017 Nomor

Halaman 7 Put. No.397/Pid/2017/PTSMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170/Pid.B/2017/PN Sgn, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada mereka dalam dakwaan alternatif kedua, oleh karena pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri serta menjadi dasar putusan ditingkat banding, sehingga dianggap telah termuat dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 19 Nopember 2017 Nomor. 170/Pid.B/2017/PN Sgn, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta Peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 19 Nopember 2017 Nomor. 170/Pid.B/2017/PN Sgn, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 Put. No.397/Pid/2017/PTSMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2017 oleh kami Murdiyono, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua Majelis, H. Arifin, S.H.,M.M. dan Eddy Risdianto, S.H.,M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** dan tanggal **18 DESEMBER 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, serta Andriani Tri Wismintarti, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun ParaTerdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Arifin, S.H.,M.M.

Murdiyono, S.H.,M.H.

ttd

Eddy Risdianto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andriani Tri Wismintarti, S.H.,M.H.

Halaman 9 Put. No.397/Pid/2017/PTSMG.